

PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM HUKUM PASAR MODAL BERORIENTASI DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN NEGARA INDONESIA

Indah Siti Aprilia, Daven Nathanael, Febriany, Amelia Abdullah Zimah, Elissa
Virginia, Nayla Putri Yandika, Benedict Artika Sari Asmin,
Allesandro Christoper

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:
Indah Siti Aprilia

Abstract.

The capital market in Indonesia formally began in 1912 with the establishment of the Vereniging voor de Effectenhandel. Over time, the capital market has become a vital source of funding for companies and an investment avenue for the public, significantly contributing to Indonesia's economic growth. Following the establishment of the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2007 and the Financial Services Authority (OJK) in 2011, capital market regulations have been strengthened to protect investors, enhance investor confidence, and support economic stability. Investor protection includes mechanisms such as the Investor Protection Fund, designed to safeguard assets from risks like broker bankruptcy. However, challenges such as fragmented infrastructure, low financial literacy, slow technology adoption, and the need for increased competitiveness still hinder growth. Through effective regulations and stringent oversight by OJK and IDX, investor protection is expected to strengthen, fostering increased investment and supporting Indonesia's economic development.

Keywords: Indonesian Capital Market, Investor Protection, Indonesia Stock Exchange, Regulation

PENDAHULUAN

Pasar modal secara resmi didirikan di Indonesia pada 14 Desember 1912, dengan nama *Vereniging voor de Effectenhandel*, yang merupakan asosiasi perdagangan efek. Setelah Indonesia merdeka, pasar modal tidak langsung berkembang secara pesat. Ekonomi Indonesia pada saat itu masih terpusat dengan sektor pertanian serta sektor sumber daya alam. Seiring berjalannya waktu, pasar modal di Indonesia mulai berkembang karena semakin banyaknya perusahaan yang terdaftar dan transaksi yang terjadi dalam saham. Pada tahun 2007, secara resmi dibentuknya Bursa Efek Indonesia (BEI), yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan integrasi pasar modal di Indonesia, serta sebagai sarana penarik investor nasional maupun internasional. Empat tahun kemudian, pemerintah Indonesia membangun Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

yang memiliki tujuan untuk mengawasi serta mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk sektor pasar modal.

Pasar modal yang memiliki istilah *capital market* merupakan pasar keuangan yang mempertemukan pemilik dana dengan pengguna dana yang bertujuan investasi jangka menengah (*middle-term investment*) dan jangka panjang (*long-term investment*) seperti saham, obligasi, dan reksa dana.¹ Pasar modal saat ini memiliki peranan penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Pasar modal di Indonesia masa kini terus berkembang dengan jumlah emiten yang meningkat pesat. Hingga kini terdapat lebih dari 700 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan jumlah investor yang terus bertambah setiap tahun. Pasar Modal memiliki peranan strategis dalam pembangunan perekonomian Indonesia, sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat.²

Supaya peran tersebut dapat didukung penuh, maka diperlukan regulasi di bidang Pasar Modal yang bergerak secara efektif serta berintegritas sehingga dapat menunjangnya pertumbuhan di Pasar Modal. Regulasi tersebut diharapkan dapat mampu melindungi setiap unsur yang terkait dalam Pasar Modal, terutama bagi pemodal. Pemodal akan membutuhkan perlindungan terhadap aset yang dimilikinya serta perlindungan terhadap aset pemodal yang akan memberikannya rasa aman dan meningkatkan kepercayaan bagi pemodal untuk terus berinvestasi di Pasar Modal.³ Pembentukan dana perlindungan pemodal merupakan salah satu bentuk perlindungan pemodal yang direkomendasikan oleh IOSCO dan merupakan sesuatu hal yang sudah menjadi best practices pasar modal di berbagai negara, hal ini berguna meningkatkan daya saing, pasar modal Indonesia perlu meningkatkan pola perlindungan terhadap aset pemodal antara lain dengan membentuk skema Dana Perlindungan Pemodal.⁴

Perlindungan bagi pemodal atau investor dalam pasar modal merupakan aspek krusial yang tidak hanya menjamin keamanan investasi tetapi juga membangun kepercayaan di antara para pelaku pasar. Di Indonesia, perlindungan ini diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan

¹ Fitria Puteri Sholikah, F. P., Putri, W., dan Djangi, R. M., (2022), *Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia*. ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting. Vol. 3 No. 2. hal 341

² Puboningtyas, D, A. dan Prabandari, A, (2019), *Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia oleh Securities Investor Protection Fund*. Jurnal Notarius. Vol.12 No. 2. hal 790

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

bahwa semua transaksi yang dilakukan di pasar modal berlangsung dengan adil dan transparan. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan adalah melalui Dana Perlindungan Pemodal (DPP), yang bertujuan untuk melindungi aset pemodal dari risiko kehilangan akibat kebangkrutan atau kelalaian perusahaan efek.

Pentingnya perlindungan hukum bagi investor tidak dapat dihiraukan, mengingat bahwa setiap investasi mengandung risiko, termasuk risiko kehilangan total atas modal yang diinvestasikan. Oleh karena itu, OJK telah menetapkan berbagai regulasi yang mengutamakan kepentingan investor, termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dapat merugikan mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, tentang Pasar Modal merupakan landasan hukum yang penting bagi pengaturan dan pengawasan pasar modal di Indonesia.⁵ Undang-Undang ini memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal, melindungi investasi masyarakat dari praktik yang merugikan. Perlindungan hukum bagi investor juga mencakup upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu dalam pasar modal. OJK dan BEI secara aktif melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan saham dan transaksi lainnya untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi peraturan yang ada. Dalam hal terjadi pelanggaran, tindakan tegas akan diambil untuk melindungi kepentingan investor dan menjaga integritas pasar.

Secara keseluruhan, perlindungan bagi pemodal atau investor adalah suatu sistem yang kompleks namun sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan investasi yang aman dan terpercaya. Dengan adanya regulasi yang ketat, lembaga pengawas yang aktif, serta mekanisme perlindungan seperti Dana Perlindungan Pemodal, diharapkan para investor dapat berinvestasi dengan lebih tenang tanpa harus khawatir akan kehilangan aset mereka secara tiba-tiba. Ini juga akan berkontribusi pada perkembangan pasar modal Indonesia secara keseluruhan, karena kepercayaan investor adalah kunci untuk menarik lebih banyak investasi baik domestik maupun asing. Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, investor yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan dan mendapatkan keadilan melalui proses hukum yang telah ditetapkan.⁶ Perlindungan hukum ini tidak hanya penting untuk melindungi kepentingan individu investor tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal secara keseluruhan, yang pada

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁶ Efrain Janke Zet Mangindaan, E. J. Z., Rombot, D. A. E., dan Polontalo, A., (2022), *Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Transaksi Jual Beli Efek di Pasar Modal*. E-Journal Unsrat. Vol. 10 No. 4. hal 7

gilirannya dapat mendorong lebih banyak investasi dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, penguatan perlindungan investor dalam pasar modal diharapkan dapat menciptakan ekosistem investasi yang lebih sehat dan berkelanjutan, serta mendukung pembangunan ekonomi negara secara keseluruhan. Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan membuat peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam tentang tema ini sesuai dengan judul jurnal ini adalah “Perlindungan Investor dalam Hukum Pasar Modal Berorientasi dalam Peningkatan Perekonomian Negara”.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Dimana penulis berupaya menganalisis norma-norma hukum, berupa undang-undang, peraturan, ataupun prinsi-prinsip hukum yang ada. Sehingga melalui pendekatan ini penulis dapat memahami bagaimana hukum tersebut berfungsi dalam masyarakat, dengan berfokus pada substansi aturan hukum yang ada dan penerapannya. Penulis juga melakukan penelitian evaluatif melalui riset mendalam mengenai efektivitas penerapan hukum tersebut dalam prakteknya. Penelitian ini juga menganalisis kelemahan dan kekuatan dari aturan hukum tersebut. Adapun jenis pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dengan melakukan studi kepustakaan, dengan melakukan analisis data melalui jurnal hingga peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sehingga melalui metode-metode penelitian ini, penulis dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

HASIL PEMBAHASAN

Peran Pasar Modal Dalam Peningkatan Perekonomian Negara

Pasar modal sangat penting bagi perekonomian suatu negara, terutama di negara-negara berkembang. Dengan pasar modal, perusahaan memiliki opsi lain untuk mendapatkan dana. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk berkembang lebih besar dan meningkatkan pendapatannya serta kesejahteraan masyarakat secara umum. Dalam hal ini, penting untuk memahami peran pasar saham dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Selain itu, pasar modal juga berfungsi sebagai sarana distribusi kepemilikan perusahaan kepada masyarakat, yang tidak hanya menciptakan kesempatan bagi individu untuk berinvestasi dan memperoleh keuntungan, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perekonomian. Dengan adanya pasar modal yang berkembang, terjadi peningkatan transparansi dan akuntabilitas di perusahaan, karena perusahaan yang terdaftar di bursa saham wajib mengikuti standar pelaporan keuangan yang ketat. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, yang pada gilirannya berpotensi memperkuat stabilitas ekonomi nasional dan

mempercepat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di negara berkembang.

Studi kasus mengenai kontribusi pasar saham memberikan wawasan berharga mengenai bagaimana pasar saham secara langsung dan tidak langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara pasar saham dan pertumbuhan ekonomi akan membantu para kepentingan dan pengambil kebijakan mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk memanfaatkan potensi pasar modal guna mendukung pembangunan. Pasar modal memberikan akses bagi perusahaan untuk menghimpun dana dari masyarakat luas melalui penerbitan dalam saham dan obligasi. pendanaan tersebut akan memungkinkan perusahaan untuk memperluas, meningkatkan teknologi, dan meningkatkan produksi. yang akhirnya menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. tanpa pasar modal, dunia usaha bergantung pada pinjaman bank, yang seringkali suku bunga dan persyaratan yang cakupannya sempit. hal ini seringkali menyulitkan UKM (usaha kecil dan menengah) untuk mengakses dana dari pasar modal. oleh karena itu, potensi pertumbuhan kelas menengah yang sangat besar dalam perekonomian masih kurang optimal.

Lebih dari sekadar menyediakan dana, pasar modal juga mendorong inovasi. Perusahaan yang berhasil menarik investasi melalui pasar modal umumnya memiliki ide-ide bisnis yang inovatif dan potensi pertumbuhan yang tinggi. Dengan dana yang cukup, perusahaan-perusahaan ini dapat mengalokasikan sumber daya untuk penelitian dan pengembangan produk atau jasa baru. Inovasi yang terus-menerus ini akan meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pergerakan indeks pasar saham seringkali dianggap sebagai cerminan dari kondisi ekonomi suatu negara. Kenaikan indeks saham umumnya mengindikasikan adanya ekspektasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di masa depan. Sebaliknya, penurunan indeks saham dapat menjadi sinyal adanya perlambatan ekonomi. Oleh karena itu, pasar modal dapat berfungsi sebagai indikator dini bagi pemerintah dan pelaku bisnis untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi. Meskipun memiliki peran yang sangat penting, pengembangan pasar modal di negara berkembang masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan investasi di pasar modal, volatilitas pasar yang tinggi, dan regulasi yang belum optimal. Namun, dengan adanya dukungan dari pemerintah, regulator, dan pelaku pasar, potensi pasar modal di negara berkembang masih sangat besar. Pengembangan pasar modal yang inklusif dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi yang lebih merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Bentuk Perlindungan Hukum Pasar Modal Di Indonesia Sehingga Perekonomian Negara Dapat Terus Meningkat

Aspek perlindungan akan hukum sejatinya memang harus ditegakkan sejak awal oleh setiap negara, hal ini berguna untuk konsistensi negara akan segala permasalahan. Salah satu permasalahan tersebut adalah perlindungan hukum dalam pasar modal di Indonesia, dimana pasar modal sendiri masih berada dalam satu lingkup hukum perusahaan.⁷ Pasar modal sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam hal ini perlu diketahui kembali peran penting pasar modal dalam pembangunan perekonomian negara Indonesia. Sebelumnya organisasi pasar modal dunia, yaitu International Of Securities Commission telah mengeluarkan IOSCO Objectives and Principle of Securities Regulation. Hal-hal yang dimuat di dalamnya tidak lain untuk tujuannya dalam melindungi para investor dan penjaminan pasar modal yang baik sehingga mengurangi risiko sistematis.⁸

Bentuk perlindungan tentu tidak jauh-jauh dari pengawasan, lembaga pengawasan, para penegak hukum, penerapan regulasi, emiten, dan masih banyak lagi. Perkembangan pasar modal di Indonesia sendiri terus meningkat beberapa tahun belakangan, namun dalam perkembangan tentu tidak luput akan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Beberapa tantangan yang dialami dalam perkembangan pasar modal di Indonesia meliputi;⁹

1. Infrastruktur, dimana dalam hal ini infrastruktur pasar modal di Indonesia masih terpisah-pisah dan belum terkonsolidasi, sehingga hal ini menjadi tantangan utama dalam efisiensi proses bisnis dalam industri pasar modal.
2. Literasi Keuangan, dimana dalam hal ini investor masih terbatas (kecenderungan investasi jangka pendek). Selain itu para investor pemula juga masih minim akan pengetahuan produk dari pasar modal itu sendiri.
3. Adopsi Teknologi, dalam hal ini kemajuan teknologi perlu diadaptasi oleh masyarakat Indonesia. dalam hal ini teknologi dapat mendukung efisiensi dan keamanan transaksi di pasar modal.

⁷ Dimiyati, H. H., (2014), *Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal*. Jurnal Cita Hukum. Vol. 1 No. 2. Hal. 2.

⁸ Pubonityas, D, A. dan Prabandari, A, *Op.Cit.*, Hal. 790.

⁹ OJK, "Roadmap Pasar Modal Indonesia 2023-2027". www.ojk.go.id, 09 November 2024.

4. Daya saing, perlunya peningkatan daya saing bagi para pelaku pasar modal.
5. Regulasi dan Kebijakan, perlunya kejelasan untuk meningkatkan kepercayaan investor dan mempermudah perusahaan dalam melakukan penawaran umum. Dalam hal ini. Otoritas Jasa keuangan berperan penting dalam mengawasi dan mengatur pasar modal di Indonesia.

Setelah memahami segala tantangan yang telah disebutkan, tentu dibutuhkan juga berbagai macam perlindungan. Mengingat masih banyak masyarakat yang cukup baru dalam dunia investasi. Di luar hal itu, kembali kepada tujuan hukum pasar modal yang memang bertujuan dalam melindungi kepentingan investor dan memastikan pasar modal berjalan dengan transparan, adil, dan aman. Maka dalam hal ini juga ditemukan beberapa aspek penting dari perlindungan hukum di pasar modal Indonesia

1. Regulasi dan Kebijakan, dimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal perlindungan investor dari penipuan, pengawasan dan penjagaan akan integritas pasar.
2. Pengawas dan Penegakan Hukum, berkaca akan kejelasan regulasi maka pengawasan harus dilakukan dengan baik. Pengawasan mencakup perusahaan efek, manajer investasi, dan lembaga penunjang pasar modal lainnya.
3. Perlindungan Investor, dimana dalam hal ini perlindungan memiliki mekanisme berupa Securities Investor Protection Fund dan Dana Perlindungan Pemodal.
4. Edukasi dan Literasi Keuangan, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan edukasi baik berupa kampanye, seminar ataupun hal lainnya yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pasar modal dan berbagai produk dari pasar modal itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pasar Modal pada awalnya tidak langsung berkembang pesat sejak awal berdirinya, namun seiring dengan berjalannya waktu pasar modal dapat berkembang. Dimana sebelumnya perekonomian Indonesia berpusat pada sektor pertanian dan juga sektor sumber daya alam. Namun dikarenakan mulai banyaknya perusahaan yang terdaftar, hal tersebutlah yang membuat pasar modal dapat berkembang. Untuk memastikan pasar modal berfungsi secara optimal dan berkelanjutan karena hal tersebut merupakan hal yang krusial, perlindungan hukum yang memadai bagi investor sangat diperlukan. Regulasi

yang jelas, pengawasan yang ketat dari lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), serta mekanisme perlindungan seperti Dana Perlindungan Pemodal, menjadi kunci untuk mengurangi resiko dan meningkatkan kepercayaan investor. Kehadiran pasar modal pun selalu diharapkan dapat membantu dalam mendorong ekspansi bisnis, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas.

Untuk meningkatkan pasar modal di Indonesia, perlu ada upaya bersama antar pemerintah, regulator, dan pelaku pasar yang bertujuan untuk memperkuat literasi keuangan, meningkatkan transparansi, mempromosikan produk investasi beragam. Dimana dalam hal ini nantinya dapat berfungsi tidak hanya berfungsi bagi pelaku usaha ataupun penanam modal, tetapi juga meningkatkan perekonomian negara. Dalam hal pasar modal ini dapat dilakukan beberapa peningkatan aspek, serta memperbaiki infrastruktur teknologi dan insentif bagi perusahaan yang terdaftar di bursa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiadi, Y. & Hadi, MNS. (2006). Continuous bounded controller for active control of structures. *Computers and Structures*, 84, 798-807.
- Dimiyati, H. H., (2014), *Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal*. Jurnal Cita Hukum. Vol. 1 No. 2. Hal. 2.
- Efrain Janke Zet Mangindaan, E. J. Z., Rombot, D. A. E., dan Polontalo, A., (2022), *Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Transaksi Jual Beli Efek di Pasar Modal*. E-Journal Unsrat. Vol. 10 No. 4.
- Fitria Puteri Sholikah, F. P., Putri, W., dan Djangi, R. M., (2022), *Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia*. ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting. Vol. 3 No. 2.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- OJK, "Roadmap Pasar Modal Indonesia 2023-2027". www.ojk.go.id, 09 November 2024.
- Puboningtyas, D, A. dan Prabandari, A, (2019), *Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia oleh Securities Investor Protection Fund*. Jurnal Notarius. Vol.12 No. 2.
- Sarraf, M. & Bruneau, M. (1998). "Ductile seismic retrofit of steel deck-truss bridges, II: Design applications". *J. Struct. Engrg.*, 124(11), 1263-1271.
- Syarief, E., & Junaidi, J. (2021). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Implikasi Praktik Insider Trading dalam Perdagangan Saham di Pasar Modal. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(1), 72-89.